

# **SKRIPSI**

**KEDUDUKAN DAN PERAN DEWAN KEHORMATAN ADVOKAT :  
STUDI PERADI di CABANG SLEMAN DALAM PENEGAKAN KODE  
ETIK ADVOKAT**



**Disusun oleh :**

**MARIA MARGANINGSIH SEKAR PURI**

**NPM : 100510369**

**Program Studi : Ilmu Hukum**

**Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian  
Sengketa Hukum**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**

**2013**

## **HALAMAN PERSETUJUAN**

**KEDUDUKAN DAN PERAN DEWAN KEHORMATAN ADVOKAT :  
STUDI PERADI di CABANG SLEMAN DALAM PENEGAKAN KODE  
ETIK ADVOKAT**

**Diajukan oleh :**

**MARIA MARGANINGSIH SEKAR PURI**

**NPM : 100510369**  
**Proram Studi : Ilmu Hukum**  
**Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian  
Sengketa Hukum**


**Telah Disetujui Untuk Ujian Pendaran**

**Dosen Pembimbing**

**Dr. E. Sundari, S. H., M.Hum**

**Tanggal : 13 Desember 2013**

**Tanda Tangan :**



## HALAMAN PENGESAHAN

Penulisan Hukum ini telah dipertahankan dihadapan Tim Penguji Penulisan  
Hukum Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada

Hari : Jumat  
Tanggal : 13 Desember 2013  
Tempat : Ruang Dekan Lt.1 Fakultas Hukum

Susunan Tim Penguji :

Tanda Tangan

Ketua : Dr. E. Sundari S.H., M.Hum

Sekretaris : Helidorus Chandera Halim S.H., M.Hum

Anggota : Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti S.H., M.Hum



Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Atma Jaya Yogyakarta



Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti S.H., M.Hum

## MOTTO

*“... POSITIVE THINKING FOR ANYTHING IS BETTER THAN NEVER..”*

sekar puri

## HALAMAN PERSEMBAHAN

**Skripsi ini saya persembahkan untuk :**

**Bunda Maria atas segala kasih dan Berkatnya yang telah diberikan. Juga kepada Keluarga tercinta Bapak / Ibu**

**Carolus Triyono, Mas Emillio, dan untuk semua keluarga besar tercinta.**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur dan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Agung atas berkat dan kemurahanNya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisa hukum/skripsi ini yang berjudul **“KEDUDUKAN DAN PERAN DEWAN KEHORMATAN ADVOKAT : STUDI PERADI di CABANG SLEMAN DALAM PENEGAKAN KODE ETIK ADVOKAT”**, sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Pada kesempatan ini, penulis menyadari akan kemampuan yang terbatas dalam menyelesaikan penulisan hukum ini, yang tidak terlepas dari bimbingan dan doa dari semua pihak yang telah membantu penulis baik secara langsung ataupun tidak langsung, dan untuk itulah penulis dengan penuh kerendahan hati, ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Ibu Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H. M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
2. Ibu Dr.E.Sundari. SH. M.Hum, selaku dosen pembimbing yang dengan sabar telah memberikan saran, bimbingan, dan pengarahan dalam penulisan hukum ini.
3. Bapak dan Ibu dosen beserta karyawan yang telah membimbing serta membantu penulis selama belajar di Fakultas Hukum Universitas Arma Jaya Yogyakarta.

4. Bapak Hariyanto SH, Sekretaris PERADI Cabang Sleman yang telah memberikan bantuan dan bimbingan selaku narasumber.
5. Mbak Irine SH, Bendahara PERADI Cabang Sleman yang telah memberikan bantuan Informasi selama proses penelitian dilakukan.
6. Bapak / Ibu Triyono yang tiada henti untuk selalu mendoakan dan memberi kasih, cinta, dan semangat dalam penulisan hokum ini.
7. Keluarga G.M.Aditya W. yang telah memberikan semangat, kasih dan kesabaran untuk penulis.
8. Dionisius Andika, yang telah meminjamkan dasinya dan memberi semangat untuk penulis.
9. Keluarga Besar LAB HUKUM, mbak dewi, mbak ayu, debbi, bismo, adri, vinni, benni, sekhar, kak widi, ci wiwik. Yang telah memberikan ketenangan hati dan penghiburan yang luar biasa serta semangat yang diberikan pada penulis.
10. Teman – Teman pojok Selasar : si kembar aan, yoga, septian, dion, mas zazan, edi lole, mas adi, dhomo, vicho, mas enggar, ci onin, ableh, mas galih, mas tito, Ninit, mas danur, mas atha, linda, pipit, poppy, manda, Adi Pradana, gatot, beni, eldy, benny, santa, lintang, andro, mas yosafat, mas krisna,mas enggar,
11. Teman – Teman KKN 22 Panggang Wintaos : kak hendrik, eman, richy, jo, bephi, linda, iren,Vincent.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, untuk itu kritik dan saran yang membangun dari pembaca akan sangat membantu dalam penyempurnaan skripsi ini. Akhir kata, penulis mengharapkan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi banyak pihak yang telah membacanya dan dapat memberikan pengetahuan khususnya dalam bidang hukum.

Yogyakarta, 16 Desember 2013

Penulis,

Maria M Sekar Puri



## ABSTRACT

Advocate as set in regulation number 18 year 2003 which describes advocate as a very noble profession of law and the honorable profession ( *Officium Nobile* ) is the same as the police , judges and prosecutors. Advocate has been known as a noble profession because an advocate devoted himself to the society as well as obligations and not solely because of its own interests. The evident is that an advocate has a duty to give legal services which include legal advice, legal aid, or assist and defend clients, outside and inside the court either that the Religious Courts, General Court, Administrative Court or Military Justice. This thesis used the method of normative research focused on the Positive Law which is law number 18 year 2003 and the rules or norms which is set in the Code of Ethics Indonesian Advocates. Nowadays, many of advocates make mistakes and break the rules that have been agreed, Positive and Principle Law/ Norma itself so that it is needed the existence of a Code of Ethics for advocate to regulate and control the advocates for their profession. The enforcement of Code of Ethics for advocate is supervised by an institution that is in an organization called the Honorary Board of Advocates, who works actively in the enforcement of the Code of Honor Advocates Council which is the organization that has a charge in supervising and enforcing code of ethics. Honor Council was formed in the central and branch level. Honorary Board of Ethics basically has the authority in terms of enforcement of the Code of Ethics for the advocate, the duty is to maintain the dignity and honor for advocate. This Code of Ethics works after the complaint, because the operation procedure of the Honorary Board and the validity of the Code of Ethics are from a complaint. These complaints are from the client, the general public, companion, government and advocate organization itself.

Keywords: Advocate, Code of Ethics, the Board of Honor

## DAFTAR ISI

JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESHAN .....	iii
HALAMAN MOTTO .....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
ABSTRACT.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
PERNYATAAN KEASLIAN.....	xiii

### BAB I PENDAHULUAN :

A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Peneltian .....	9
E. Keaslian Penelitian .....	10
F. Batasan Konsep .....	13
G. Metode Penelitian .....	15

H. Sistematika Penelitian.....	17
--------------------------------	----

## BAB II PEMBAHASAN

A. Tinjauan Normatif tentang Advokat, Kode Etik, Kedudukan dan Peran Dewan Kehormatan dalam Penegakan Kode Etik.....	19
A.1 Sejarah Advokat.....	19
A.2 Pengertian Advokat.....	23
A.3 Peran Advokat Sebagai Profesi yang Mulia .....	27
A.4 Hak dan Kewajiban Advokat terhadap Klien .....	40
A.5 Pengertian Kode Etik Advokat .....	45
A.6 Penegakan Kode Etik Advokat .....	48
A.7 Pengertian Dewan Kehormatan .....	53
A.8 Lingkup Kedudukan dan Peran Dewan Kehormatan Advokat.....	54
A.9 Hubungan Dewan Kehormatan dengan Penegakan Kode Etik Advokat.....	57
B. Kedudukan dan Peran Dewan Kehormatan PERADI Cabang Sleman dalam Penegakan Kode Etik Advokat.....	61

## BAB III PENUTUP

A. Kesimpulan.....	71
B. Saran.....	72
DAFTAR PUSTAKA.....	74
LAMPIRAN	



## **PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN**

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “kedudukan dan peran dewan kehormatan advokat : studi peradi di cabang sleman dalam penegakan kode etik advokat” ini merupakan hasil karya penulis sendiri sepanjang pengetahuan penulis bukan merupakan duplikasi maupun plagiasi dari hasil penulis lain. jika skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hokum yang berlaku.

Yogyakarta, 16 Desember 2013

Penulis,

Maria M Sekar Puri